



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 52 TAHUN 2015 LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengamanatkan penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman pakaian dinas serta pelestarian dan pembudayaan batik/pakaian khas daerah, perlu mengatur jenis, model, atribut, kelengkapan dan penggunaan pakaian dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil di Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ciamis yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang dipakai pejabat dan PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Dinas Tertentu adalah pakaian dinas yang dipakai oleh PNS tertentu pada SKPD yang melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
12. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
13. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS yang menunjukkan ciri khas daerah Kabupaten Ciamis.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
15. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari :
 - a. PDH, yaitu :
 1. PDH Linmas;
 2. PDH Warna Khaki;

3. PDH Khas Daerah;
 4. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam;
 5. PDH Batik;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - g. Pakaian Seragam KORPRI.
- (2) Jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari :
- a. Pangsi, untuk pria;
 - b. Jas Takwa, untuk pria;
 - c. Kebaya, untuk wanita.

Pasal 3

Pakaian dinas mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai, perwujudan dan kesetiakawanan sesama Korps pegawai, perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai, serta perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai.

BAB III MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu PDH Linmas

Pasal 4

- (1) Model PDH Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, sebagai berikut :
- a. PDH Linmas Pria :
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, kancing terbuka, 2 (dua) saku di bagian atas kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 2 (dua) saku belakang;
 3. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - b. PDH Linmas wanita :
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, kancing tertutup/terbuka, 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana/rok panjang;
 4. kerudung berwarna putih polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (2) Kemeja dan celana /rok panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hijau Linmas dan berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PDH Linmas untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Kedua
PDH Warna Khaki

Pasal 5

- (1) Model PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, sebagai berikut :
 - a. PDH Warna Khaki Pria :
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, kancing terbuka, 2 (dua) saku di bagian atas kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 2 (dua) saku belakang;
 3. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - b. PDH Warna Khaki wanita :
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, kancing tertutup/terbuka, 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana/rok panjang;
 4. kerudung berwarna khaki polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (2) Kemeja dan celana/rok panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki dan berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PDH Warna Khaki untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Ketiga
PDH Khas Daerah

Pasal 6

- (1) Model PDH khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang, berkerah *chiang ie* atau tidak berkerah, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup dan/atau 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan tidak memakai tutup;
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang.
 - c. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
- (2) Model PDH khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
 - a. jas takwa lengan panjang, berkerah *chiang ie*, kancing terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup (saku tanam);
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup.
 - c. jas takwa lengan panjang tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
- (3) Model PDH khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :
 - a. kebaya lengan panjang;

- b. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 - c. kebaya dikeluarkan dari celana panjang/rok panjang;
 - d. kerudung berwarna menyesuaikan dengan kebaya.
- (4) Kemeja lengan panjang dan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna sama yaitu putih polos atau hitam polos.
 - (5) Rok panjang bermotif batik atau celana/rok panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwarna menyesuaikan dengan kebaya.
 - (6) Baju dan celana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
 - (7) Model PDH khas daerah untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Keempat PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam

Pasal 7

- (1) Model PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4, sebagai berikut :
 - a. PDH Kemeja Putih, Celana Hitam, Pria :
 - 1. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing atau kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup;
 - 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup.
 - 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - b. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam, Wanita :
 - 1. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/ terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup;
 - 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 - 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang/rok panjang;
 - 4. kerudung berwarna hitam polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (2) Kemeja berwarna putih polos, tidak bermotif/tidak bercorak dan celana/rok panjang berwarna hitam polos berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Kelima PDH Batik

Pasal 8

- (1) Model PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5, sebagai berikut :

- a. PDH Batik Pria :
 1. kemeja lengan panjang/pendek dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing atau kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup.
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
- b. PDH Batik wanita :
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, kancing tertutup/terbuka, 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana/rok panjang;
 4. kerudung berwarna menyesuaikan.
- (2) Kemeja motif batik dan celana/rok panjang berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PDH Batik untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 9

- (1) Model PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. PSH pria :
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup di bagian atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku di bagian bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup, berwarna sama dengan jas;
 3. jas tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - b. PSH wanita :
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup di bagian atas kiri dan 2 (dua) saku di bagian bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang berwarna sama dengan jas;
 3. jas tidak dimasukkan ke dalam celana/rok panjang;
 4. kerudung berwarna menyesuaikan.
- (2) Jas dan celana/rok panjang berwarna gelap polos berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PSH untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
 - a. PSR pria :
 1. jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup di bagian atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku di bagian bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup, berwarna sama dengan jas;
 3. jas tidak dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - b. PSR wanita :
 1. jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. jas tidak dimasukkan ke dalam celana/rok panjang;
 4. kerudung berwarna menyesuaikan.
- (2) Jas dan celana/rok panjang berwarna gelap polos berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PSR untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
 - a. PSL pria :
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, kerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
 3. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup, berwarna sama dengan jas.
 - b. PSL wanita :
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;

2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, berkerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
 3. kerudung berwarna menyesuaikan;
 4. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang berwarna sama dengan jas;
- (2) Jas dan celana/rok panjang berwarna gelap polos dan kemeja berwarna terang masing-masing berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
 - (3) Model PSL untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Kesembilan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :
 - a. PDL pria :
 1. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, kancing terbuka, 2 (dua) saku di bagian atas kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 3. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - b. PDL wanita :
 1. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, kancing tertutup/terbuka, 2 (dua) saku di bagian atas kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. kerudung berwarna khaki polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (2) Kemeja dan celana panjang berwarna khaki berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PDL untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 13

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sebagai berikut :
 - a. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria :
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bagian atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berlambang garuda warna kuning emas;

2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing serta memakai dasi warna hitam polos;
 3. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 1 (satu) saku belakang memakai tutup.
- b. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita :
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bagian atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing serta memakai dasi warna hitam polos;
 3. kemeja dimasukkan ke dalam celana/rok panjang.
 4. kerudung berwarna putih;
 5. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
- (2) Jas, celana/rok panjang dan kemeja lengan panjang berwarna putih polos berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Kesebelas Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, sebagai berikut :
- a. pakaian KORPRI pria :
1. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, bermotif korpri, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, mempunyai 1 (satu) saku tidak memakai tutup di bagian atas kiri;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup;
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
- b. pakaian KORPRI wanita :
1. kemeja lengan panjang, bermotif korpri, berkerah rebah dan terbuka, kancing terbuka/tertutup, 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana/rok.
 4. kerudung berwarna biru bermotif/bercorak KORPRI;
- (2) Kemeja bermotif korpri dan celana/rok panjang berwarna biru gelap masing-masing berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model pakaian KORPRI untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Tertentu

Pasal 15

- (1) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PNS tertentu pada SKPD yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas tertentu, yang meliputi :
 - a. Pakaian dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian dinas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pakaian dinas di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - d. Pakaian dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 - e. Pakaian dinas tenaga kesehatan dan tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Pakaian dinas Auditor dan P2UPD di lingkungan Inspektorat;
 - g. Pakaian dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis, model dan kelengkapan pakaian dinas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian atribut pakaian dinas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan pemakaian atribut pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
SERTA PENGGUNAANNYA

Bagian Kesatu
Atribut

Pasal 16

- (1) Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari :
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama;
 - c. tanda pengenal.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas dan dipakai di dada sebelah Kiri.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan dan diletakan 1 (satu) centimeter di atas saku pakaian dinas dengan bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih, sedangkan untuk papan nama pada PDL dibuat dengan bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk mengetahui identitas seorang PNS dan dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas serta dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI atau pada kancing baju sejajar dengan saku baju sebelah kiri.

- (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan dasar *pvc sheet* dengan bentuk persegi panjang ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) centimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) centimeter.
- (6) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. bagian depan :
 1. lambang Kabupaten Ciamis;
 2. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 3. nama SKPD;
 4. pas photo PNS dengan memakai PDH warna khaki ukuran 4 x 4,5.
 - b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. nama jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (7) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didasarkan pada jabatan PNS sebagai berikut :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk PNS non eselon;
 - f. warna abu-abu untuk PNS pejabat fungsional.

Pasal 17

- (1) Selain jenis atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), atribut pada PDH Linmas dan PDH warna khaki masing-masing menggunakan atribut sebagai berikut :
 - a. PDH Linmas, meliputi :
 1. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD;
 2. lambang daerah;
 3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 4. lambang Linmas;
 5. monogram Linmas;
 6. nama LINMAS;
 7. topi Linmas berbahan dasar kain digunakan pada saat upacara.
 - b. PDH warna khaki, meliputi :
 1. nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD;
 2. lambang daerah;
 3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 4. tanda pangkat harian;
 5. muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki.

- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, nama SKPD dan nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan tempat kerja dan dibuat dari bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS, NAMA SKPD dan PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, dengan penempatannya masing-masing untuk nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) centimeter di bawah lidah bahu dan nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) centimeter di bawah lidah bahu.
- (3) Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Lambang Pemerintah Kabupaten Ciamis yang menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Ciamis dibuat dari bahan dasar kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan penempatannya diletakan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan nama SKPD pada pakaian dinas.

Pasal 18

- (1) Pada PDH Linmas, PDH warna khaki dan PDU yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah, selain atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, masing-masing menggunakan atribut sebagai berikut :
 - a. Tanda jabatan, pada PDH Linmas, PDH warna Khaki dan PDU;
 - b. Tanda pangkat jabatan pada PDH warna Khaki dan PDU;
 - c. Tanda jasa.
- (2) Tanda jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing menunjukkan jabatan dan tingkat dalam status selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Tanda pangkat jabatan yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
 - b. Tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (4) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan pada lidah bahu pakaian dinas.
- (5) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di dada sebelah kanan.
- (6) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara, yang terdiri atas :
 - a. Pita tanda jasa;
 - b. Bintang tanda jasa.
- (7) Pemasangan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.
- (8) Bentuk, ukuran dan penggunaan/pemakaian tanda jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Semua atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, tidak digunakan pada PDH khas daerah.

Bagian Kedua Kelengkapan

Pasal 20

- (1) Jenis kelengkapan pakaian dinas terdiri dari :
 - a. ikat pinggang berbahan nilon berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang berbahan metal berwarna kuning emas berlambang korpri;
 - b. kaos kaki hitam kecuali pada PDU menggunakan kaos kaki berwarna putih.
 - c. sepatu pantovel berwarna hitam dan bertali untuk pria sedangkan tidak bertali untuk wanita tinggi hak sepatu tidak lebih dari 5 centimeter kecuali pada penggunaan PDU berwarna putih menyesuaikan.
- (2) Selain jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada PSH, PSR, PSL dan seragam KORPRI menggunakan peci nasional, PDU menggunakan topi pet dan PDL menggunakan topi PDL.
- (3) Jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak digunakan pada PDH khas daerah.
- (4) Jenis kelengkapan pada PDH khas daerah sebagai berikut :
 - a. Pangsi, terdiri dari :
 1. *Iket*.
 2. Alas kaki *bestong* atau sejenisnya.
 - b. Jas Takwa, terdiri dari :
 1. Tutup kepala *Bendo* terbuat dari kain batik bermotif sama dengan *kain dodot*.
 2. *Kain dodot* diutamakan bermotif batik ciamisan.
 3. Alas kaki *Selop*.
 4. Rantai kuku macan atau *benggol* atau jam rantai sebagai hiasan jas takwa.
 - c. Kebaya, terdiri dari :
 1. Kain batik atau kain *kebat dilepe*.
 2. *Selendang*.
 3. Alas kaki *selop* atau sejenisnya.

Pasal 21

- (1) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas tertentu untuk Auditor dan P2UPD serta Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dan huruf g, sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing atau kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup, dasi warna serasi dengan pakaian;
 - b. celana/rok panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup.
 - c. kemeja dimasukkan ke dalam celana/rok panjang.
 - d. atribut yang digunakan lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;

- e. kelengkapan yang digunakan ikat pinggang berbahan nilon berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang berbahan metal berwarna kuning emas berlambang korpri, kaos kaki hitam, sepatu pantovel berwarna hitam dan untuk wanita tinggi hak sepatu tidak lebih dari 5 centimeter.
 - f. penggunaan kerudung bagi wanita, warna menyesuaikan.
 - g. kemeja polos berwarna terang, tidak bermotif/tidak bercorak dan celana/rok panjang berwarna gelap berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (2) Model pakaian dinas Auditor dan P2UPD serta Kuasa Hukum Pemerintah Daerah untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Pasal 22

Contoh model, jenis dan penggunaan atribut serta kelengkapan masing-masing jenis pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 23

- (1) Penggunaan PDH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	PDH Linmas	Hari Senin	Dapat digunakan juga dalam melaksanakan tugas : 1. Piket 2. Pengamanan bencana dan/atau sewaktu-waktu diperlukan (<i>force majeure</i>)
2.	PDH warna khaki	Hari Selasa	
3.	PDH khas daerah : a. Pangsi dan Kebaya b. Jas Takwa dan Kebaya Selendang	Hari Rabu Acara/kegiatan tertentu.	Sesuai ketentuan acara/kegiatan
4.	PDH kemeja putih, celana/rok hitam	Hari Kamis	Bagi Kepala SKPD dan pejabat struktural eselon II memakai kemeja putih lengan panjang
5.	PDH Batik	Hari Jum'at	Bagi PNS yang melaksanakan kegiatan olahraga, dapat menggunakan pakaian olahraga s.d. pukul 09.00 WIB

- (2) Pakaian olahraga digunakan pada hari Jumat pada saat melaksanakan olahraga dan setelah selesai olahraga menggunakan pakaian batik.
- (3) Jika pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat acara/kegiatan yang mengharuskan menggunakan pakaian tertentu, maka penggunaan pakaian pada hari tersebut disesuaikan dengan ketentuan acara/kegiatan dimaksud.

Pasal 24

Penggunaan PSH, PSR, PSL, PDL, PDU dan Pakaian KORPRI sebagai berikut :

No.	Jenis Pakaian	Hari/Pengunaan	Keterangan
1.	PSH	1.Upacara pelantikan dan upacara hari-hari nasional lainnya. 2.Menjalankan tugas pada acara/kegiatan tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.	Sesuai ketentuan acara
2.	PSR	1.Menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, upacara pelantikan, upacara hari-hari besar lainnya. 2.Menerima tamu-tamu luar negeri. 3.Menjalankan tugas pada acara/kegiatan tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.	Sesuai ketentuan acara
3.	PSL	1.Upacara-upacara resmi kenegaraan, upacara hari-hari besar lainnya, acara-acara tertentu. 2.Kunjungan resmi ke luar negeri. 3.Menjalankan tugas pada acara/kegiatan tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat khusus.	Sesuai ketentuan acara
4.	PDL	Menjalankan tugas operasional ke lapangan yang bersifat teknis.	
5.	PDU	Upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya	Bupati, Wakil Bupati,Camat dan Lurah
6.	Pakaian KORPRI	1.Peringatan HUT KORPRI. 2.Setiap tanggal 17 (tujuh belas) pada hari kerja. 3.Upacara bendera pada Hari Besar Nasional. 4.Acara/kegiatan yang diselenggarakan oleh KORPRI	

Pasal 25

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan SKPD yang melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Khusus bagi pegawai tertentu pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan pakaian dinas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan jenis, model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Penggunaan jenis, model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat digunakan pada saat :
 - 1) mengikuti acara/kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan acara/kegiatan;
 - 2) melaksanakan dinas luar yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - 3) pelaksanaan program/kegiatan SKPD terkait;
 - 4) saat melaksanakan tugas yang bersifat teknis dan/atau operasional di lapangan.
 - 5) menjalankan tugas tertentu lainnya yang mengharuskan penggunaan pakaian dimaksud.

Pasal 26

Penggunaan pakaian dinas auditor dan P2UPD di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf f, dapat digunakan pada saat melaksanakan audit di lapangan.

Pasal 27

Penggunaan pakaian dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g, dapat digunakan pada saat melaksanakan sidang di pengadilan sebagai kuasa hukum pemerintah daerah.

Pasal 28

Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan SKPD yang melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penggunaan pakaian dinas untuk Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.
- b. Penggunaan pakaian dinas untuk hari Sabtu ditentukan lebih lanjut oleh Kepala SKPD terkait dengan jenis, model, atribut dan kelengkapannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Penyalahgunaan penggunaan jenis, model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Desember 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/dto

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/dto

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 122